



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DENGAN KABUPATEN PIDIE DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA DENGAN KABUPATEN PIDIE DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Pidie Jaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Kabupaten Pidie adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie di Aceh dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $5^{\circ} 17' 02.813''$ LU dan $96^{\circ} 06' 19.026''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 2 dengan koordinat $5^{\circ} 17' 49.676''$ LU dan $96^{\circ} 03' 50.918''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 58.416''$ LU dan $96^{\circ} 02' 41.852''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 37.120''$ LU dan $96^{\circ} 02' 48.789''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 4A dengan koordinat $5^{\circ} 14' 43.314''$ LU dan $96^{\circ} 02' 22.685''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- c. TK 4A selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 26.825''$ LU dan $96^{\circ} 02' 18.518''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5A dengan koordinat $5^{\circ} 14' 16.614''$ LU dan $96^{\circ} 02' 13.790''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 54.052''$ LU dan $96^{\circ} 02' 020.967''$ E, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 00.948''$ LU dan $96^{\circ} 02' 39.775''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- d. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 37.318''$ LU dan $96^{\circ} 03' 02.293''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 9

- dengan koordinat 5° 12' 07.996" LU dan 96° 03' 23.382" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 10 dengan koordinat 5° 11' 55.217" LU dan 96° 02' 52.572" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat 5° 10' 58.949" LU dan 96° 03' 08.107" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- e. TK 11 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 12 dengan koordinat 5° 10' 27.798" LU dan 96° 02' 34.379" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 13 dengan koordinat 5° 09' 44.433" LU dan 96° 01' 45.366" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 14 dengan koordinat 5° 09' 11.863" LU dan 96° 01' 32.980" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- f. TK 14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 15 dengan koordinat 5° 08' 45.194" LU dan 96° 01' 12.936" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat 5° 07' 49.981" LU dan 96° 02' 35.214" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat 5° 06' 23.962" LU dan 96° 03' 43.374" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat 5° 05' 39.653" LU dan 96° 05' 04.689" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- g. TK 18 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 19 dengan koordinat 5° 05' 29.596" LU dan 96° 06' 42.472" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 20 dengan koordinat 5° 04' 28.125" LU dan 96° 08' 19.391" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat 5° 04' 06.190" LU dan 96° 10' 00.471" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 22 dengan koordinat 5° 04' 37.800" LU dan 96° 11' 32.570" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie;
- h. TK 22 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 23 dengan koordinat 5° 02' 24.450" LU dan 96° 12' 24.200"

BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 24 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 00.812''$ LU dan $96^{\circ} 11' 23.880''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat $4^{\circ} 56' 54.543''$ LU dan $96^{\circ} 13' 31.582''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 26 dengan koordinat $4^{\circ} 56' 02.058''$ LU dan $96^{\circ} 15' 00.753''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie; dan

- i. TK 26 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 27 dengan koordinat $4^{\circ} 54' 33.649''$ LU dan $96^{\circ} 16' 46.436''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 28 dengan koordinat $4^{\circ} 55' 01.668''$ LU dan $96^{\circ} 19' 30.580''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 14 dengan koordinat $4^{\circ} 56' 37.956''$ LU dan $96^{\circ} 20' 47.355''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 304

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 69 TAHUN 2022
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN PIDIE
JAYA DENGAN KABUPATEN PIDIE DI
ACEH




MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
**PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA DENGAN KABUPATEN PIDIE
DI ACEH**



SKALA 1:75,000
0 0.75 1.5 3 4.5 6 km

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum - WGS - 1984
Zona : 46 N
Satuan Tinggi : Meter
Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupa Bumi Produk Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

- : Titik Kartometrik
- △ : Pilar Batas
- : Batas Kabupaten/Kota
- : Jalan
- : Sungai
- : Kontur
- : Danau

DAFTAR KOORDINAT BATAS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA DENGAN KABUPATEN PIDIE DI ACEH

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 1	5° 17' 02.813" LU	96° 06' 19.026" BT	844249	584930
2	TK 2	5° 17' 49.676" LU	96° 03' 50.918" BT	839676	586348
3	TK 3	5° 15' 58.416" LU	96° 02' 41.852" BT	837564	582917
4	TK 4	5° 14' 37.120" LU	96° 02' 48.789" BT	837790	580418
5	TK 4A	5° 14' 43.314" LU	96° 02' 22.685" BT	836985	580604
6	TK 5	5° 14' 26.825" LU	96° 02' 18.518" BT	836859	580097
7	TK 5A	5° 14' 16.614" LU	96° 02' 13.790" BT	836715	579782
8	TK 6	5° 13' 54.052" LU	96° 02' 020.967" E	836939	579089
9	TK 7	5° 13' 00.948" LU	96° 02' 39.775" BT	837527	577459
10	TK 8	5° 12' 37.318" LU	96° 03' 02.293" BT	838224	576736
11	TK 9	5° 12' 07.996" LU	96° 03' 23.382" BT	838879	575838
12	TK 10	5° 11' 55.217" LU	96° 02' 52.572" BT	837931	575440
13	TK 11	5° 10' 58.949" LU	96° 03' 08.107" BT	838418	573712
14	TK 12	5° 10' 27.798" LU	96° 02' 34.379" BT	837383	572750
15	TK 13	5° 09' 44.433" LU	96° 01' 45.366" BT	835879	571409
16	TK 14	5° 09' 11.863" LU	96° 01' 32.980" BT	835501	570406
17	TK 15	5° 08' 45.194" LU	96° 01' 12.936" BT	834887	569583
18	TK 16	5° 07' 49.981" LU	96° 02' 35.214" BT	837432	567897
19	TK 17	5° 06' 23.962" LU	96° 03' 43.374" BT	839546	565262
20	TK 18	5° 05' 39.653" LU	96° 05' 04.689" BT	842060	563912
21	TK 19	5° 05' 29.596" LU	96° 06' 42.472" BT	845076	563617
22	TK 20	5° 04' 28.125" LU	96° 08' 19.391" BT	848074	561741
23	TK 21	5° 04' 06.190" LU	96° 10' 00.471" BT	851194	561082
24	TK 22	5° 04' 37.800" LU	96° 11' 32.570" BT	854029	562068
25	TK 23	5° 02' 24.450" LU	96° 12' 24.200" BT	855641	557975
26	TK 24	5° 00' 00.812" LU	96° 11' 23.880" BT	853803	553548
27	TK 25	4° 56' 54.543" LU	96° 13' 31.582" BT	857769	547839
28	TK 26	4° 56' 02.058" LU	96° 15' 00.753" BT	860528	546238
29	TK 27	4° 54' 33.649" LU	96° 16' 46.436" BT	863801	543535
30	TK 28	4° 55' 01.668" LU	96° 19' 30.580" BT	868860	544422
31	PBU 14	4° 56' 37.956" LU	96° 20' 47.355" BT	871213	547396

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001